



**PENETAPAN**

Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **perwalian Adhol** yang diajukan oleh:

**Nur Afdhaliyah binti H. M. Arif. BA alias M. Arif**, tempat dan tanggal lahir di Tanah Merah, 23 November 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Bekerja, Pendidikan Terakhir S2, pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Lapangan Basket, Gang Berkah, RT.007, RW.002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh, pada hari itu juga, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 07/II/17/1985 yaitu :

a. Ayah Pemohon :

**H. M. Arif. BA alias M. Arif bin Daud**, tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Enok, 15 April 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D.II, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Lapangan Basket, Gang Berkah, RT.007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. NIK: 1404101504540003.

b. Ibu Pemohon :

**Lilis Suryani binti H. Madek Ali alias Madeali**, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 27 Maret 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru (PNS) kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Lapangan Basket, Gang Berkah, RT.007, RW.002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. NIK: 1404106703620001.

2. Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini dengan Calon Suami Pemohon seorang laki-laki bernama :

**Umar Wirahadi Kusumah bin Sahli**, tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 03 November 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Konveksi Pakaian, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Kuraga, Desa Tanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bahwa sekarang ini Pemohon berstatus gadis dan Calon Suami Pemohon berstatus Perjaka.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon sudah kenal sejak pemohon pertama kuliah dibandung dan mulai menjalin hubungan sejak tahun 2017 (4 tahun) dan sejak itu antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tersebut merasa ada kecocokan kemudian saling mencintai dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan.

Halaman 2 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami Pemohon sudah datang secara baik-baik, dengan tujuan ingin melamar Pemohon, dan meminta izin untuk menikah, namun ayah kandung Pemohon langsung menolak keinginan calon suami Pemohon.
6. Bahwa Pemohon, calon suami pemohon, Ibu Pemohon, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Agama pernah, pihak RT, dan pihak RW sudah berupaya sebanyak 2 kali mendatangi Ayah Pemohon (**H. M. Arif.BA alias M. Arif**) untuk memohon agar Ayah Pemohon (**H. M. Arif.BA alias M. Arif**) mau menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dan bahkan Pemohon beberapa kali menelpon untuk membujuk agar Ayah Pemohon (**H. M. Arif.BA alias M. Arif**) mau merestui akan tetapi Ayah Pemohon tetap bersikukuh untuk tidak merestui pernikahan tersebut dengan alasan karena Pemohon dan calon suaminya berbeda suku, sedangkan ayah kandung Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan yang memiliki suku yang sama, yaitu suku bugis, sedangkan ibu Pemohon sama sekali tidak keberatan dan sangat setuju.
7. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan mengeluarkan surat penolakan No. B.255/kua.04.05/05/Pw.01/XI/2021, pada tanggal 29 November 2021, dan Pihak KUA menyarankan bahwa pernikahan baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan wali adhol dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa Pemohon telah dewasa (30 tahun), berkelakuan baik dan telah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga, dan begitu pula Calon Suami Pemohon telah dewasa (31 tahun), berkelakuan baik, tidak memiliki latar belakang berkelakuan buruk dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Konveksi Pakaian yang berpenghasilan sebulan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum negara, padahal Pemohon dan calon suami pemohon sangat saling mencintai dan saling menyayangi dan ingin membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon untuk diberi nasehat-nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama ; Wali Hakim, sebagai Wali Adhal.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Afdhaliyah binti M. Arif**) untuk dinikahkan dengan Calon Suaminya (**Umar Wirahadi Kusumah bin Sahli**) dengan Wali Hakim.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kepersidangan, sedangkan wali Pemohon tidak dating menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 21 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah menasihati Pemohon agar berupaya mencari keberadaan wali Pemohon dan meminta kesediaan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Pemohon beralamat Jalan Lapangan Basket, Gang Berkah, RT.007, RW.002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan), oleh karena itu berdasarkan azas domisili, dan sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), dan pasal 2 ayat (2) Peraturan

Halaman 5 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan oleh Pemohon terhadap ayah Pemohon (Walinya) yang enggan menikahkan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibacakan di ruang sidang, Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 21 Desember 2021 telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara volunteer, namun Majelis Hakim berpendapat wajib menghadirkan Wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar ketetapan orang tua;

Menimbang, bahwa kehadiran orang tua ditentukan oleh Relaas Panggilan, sedangkan ternyata meskipun relaas panggilan telah resmi dan patut, namun ketidakhadiran Wali Pemohon bukanlah tidak didasari oleh alasan yang sah

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mencari kembali alamat pasti Wali Pemohon dan berkomunikasi kembali lagi via telfon kepada Wali Pemohon, namun Pemohon tidak berhasil mencari alamat Wali Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak mampunya Pemohon memberikan alamat Wali Pemohon yang pasti, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dinayatakan

Halaman 6 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur (*obscur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 H, oleh **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, S.H.I

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp535.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8. Penetapan No. 312/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)